

**MAKALAH**

**LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA**

*Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah : Pengantar Hukum Indonesia*

**Dosen Pengampu : Dr. Leliya , SH.,MH.**



Disusun Oleh:

Kelompok 11

Nurlela Hasanah                      2530311089

Faiz Nur Fajar                         2530311067

**PRODI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

**TAHUN 1447 H/ 2026 M**

## **KATA PENGANTAR**

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga makalah ini yang berjudul “Lembaga Lembaga Negara Di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan iman.

Tak lupa, kami panjatkan doa semoga seluruh umat manusia di dunia, khususnya kaum Muslimin, senantiasa diberi keselamatan, petunjuk, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupannya. Semoga kita semua dijaga dalam keimanan dan diberikan kekuatan untuk tetap berada di jalan yang diridhai-Nya.

Makalah ini disusun sebagai bentuk kontribusi kecil dalam memperluas wawasan serta sebagai tugas kelompok (Pengantar Hukum Indonesia). Kami menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi amal jariyah bagi kita semua. Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>6</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Pengertian Lembaga Negara.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Lembaga Esekutif.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3 Lembaga Legislatif.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4 Lembaga Yudikatif.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>18</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
<b>3.1 Kesimpulan.....</b>	<b>18</b>
<b>3.2 Saran.....</b>	<b>19</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan kehidupan bernegara, diperlukan adanya lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Lembaga-lembaga negara tersebut berperan dalam menjalankan sistem pemerintahan agar berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, terutama setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Perubahan tersebut membawa dampak pada struktur dan kedudukan lembaga negara, di mana tidak lagi dikenal adanya lembaga tertinggi negara, melainkan semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme checks and balances.

Lembaga-lembaga negara seperti Presiden Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, serta lembaga lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi negara, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak, serta tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai lembaga-lembaga negara menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa hukum, agar dapat memahami sistem ketatanegaraan Indonesia secara menyeluruh.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Apa saja lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia?
3. Apa tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara?
4. Bagaimana peran lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pengertian lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis lembaga negara di Indonesia.
3. Untuk memahami tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara.
4. Untuk mengetahui peran lembaga negara dalam menjalankan sistem pemerintahan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami pergeseran fundamental dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menuju sistem yang berbasis pada kedaulatan hukum dan prinsip pembagian kekuasaan yang seimbang (checks and balances). Perubahan tersebut merupakan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan dalam beberapa tahap sejak tahun 1999 hingga 2002, yang bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan membatasi kekuasaan agar tidak terpusat pada satu lembaga saja<sup>1</sup>.

Pasca-amandemen, UUD 1945 tidak lagi mengenal lembaga tertinggi negara. Semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme checks and balances. Hal ini merupakan wujud dari penerapan prinsip rule of law dan demokrasi konstitusional.

Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai sembilan lembaga negara utama di Indonesia

#### **2.1 Pengertian Lembaga Negara**

Lembaga negara merupakan alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan konstitusi. Lembaga negara dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara adalah organ negara yang menjalankan fungsi negara baik dalam bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 5.

## 2.2 Lembaga Esekutif

### 1. Presiden Dan Wakil Presiden

Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia. Dalam sistem presidensial yang dianut, Presiden menjalankan peran ganda sebagai Kepala Negara (Head of State) sekaligus Kepala Pemerintahan (Head of Government). Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memimpin birokrasi dan menjalankan undang-undang, sedangkan sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol kedaulatan dan persatuan bangsa<sup>2</sup>.

#### a. Dasar Hukum

Eksistensi dan wewenang Presiden diatur dalam Bab III UUD 1945 (Pasal 4 sampai Pasal 17). Secara khusus, Pasal 4 Ayat (1) menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

#### b. Tugas dan Wewenang

Wewenang Presiden dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bidang :

1. Bidang Eksekutif: Menjalankan pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta menetapkan Peraturan Pemerintah.
2. Bidang Legislasi: Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR dan membahasnya bersama untuk mendapat persetujuan.
3. Bidang Yudisial: Memberikan grasi dan rehabilitasi (dengan pertimbangan MA), serta amnesti dan abolisi (dengan pertimbangan DPR).
4. Bidang Militer: Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).<sup>3</sup>
5. Bidang Diplomatik: Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR.

---

<sup>2</sup> Medan Aktual. "Struktur Lembaga Negara Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945." 29 Agustus 2025.

<sup>3</sup> JDIH Bapeten. "Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

### c. Fungsi

Fungsi utama Presiden adalah fungsi eksekutif, yaitu fungsi pelaksana undang-undang dan penyelenggara administrasi negara. Selain itu, Presiden menjalankan fungsi stabilisator dalam menjaga keamanan nasional serta fungsi diplomatik dalam hubungan internasional.<sup>4</sup>

### d. Keanggotaan dan Struktur

Keanggotaan: Terdiri atas satu pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan melalui pemilihan umum (Pasal 6A). Struktur Pendukung: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dan bertanggung jawab kepada Presiden (Sistem Kabinet). Terdapat pula lembaga non-kementerian dan staf khusus untuk mendukung kerja operasional.

### e. Peran dalam Sistem Ketatanegaraan

Presiden berperan sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Dalam sistem checks and balances, Presiden mengimbangi kekuasaan legislatif melalui hak untuk menyetujui atau menolak RUU, namun kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi, seperti pembatasan masa jabatan maksimal dua periode (Pasal 7).<sup>5</sup> Selain itu, Presiden juga memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan nasional melalui perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh lembaga negara

## 2.3 Lembaga Legislatif

### 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )

MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Pasca-amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi

---

<sup>4</sup> JDIH Bapeten. "Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

<sup>5</sup> Khairul Fahmi, "Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD 1945."

negara, melainkan lembaga negara yang kedudukannya setara dengan lembaga lainnya.<sup>6</sup>

a. Dasar Hukum

Diatur dalam Bab II UUD 1945 (Pasal 2 dan Pasal 3) serta UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.

b. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 3 UUD 1945, wewenang MPR meliputi :

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (impeachment) setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat atau berhenti.

c. Fungsi

MPR menjalankan fungsi konstitusional, yakni fungsi menjaga marwah dan keberlanjutan konstitusi negara. MPR tidak lagi berfungsi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti pada era Orde Baru.<sup>7</sup>

d. Keanggotaan dan Struktur

Anggota: Terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 2 Ayat 1).

Pimpinan: Dipilih dari dan oleh anggota MPR yang mencerminkan unsur DPR dan DPD.

e. Peran dalam Sistem Ketatanegaraan

MPR berperan sebagai "katup pengaman" konstitusi. Ia menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas formal untuk mengubah hukum dasar

---

<sup>6</sup> Asri Agustiwati, "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia," RECHSTAAT Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, Maret 2014.

<sup>7</sup> Mhd. Ansor Lubis, "Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945."

negara, memastikan bahwa transisi kepemimpinan nasional berjalan konstitusional.

Dalam perkembangannya, MPR juga berperan sebagai lembaga yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada masyarakat.

### **1. Dewan perwakilan rakyat ( DPR )**

DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan legislatif utama di tingkat pusat. Anggota DPR merupakan representasi politik dari partai-partai peserta pemilu.

#### **a. Dasar Hukum**

Diatur dalam Bab VII UUD 1945 (Pasal 19 sampai Pasal 22B).

#### **b. Tugas dan Wewenang**

DPR memiliki wewenang luas yang meliputi :

1. Membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden.
2. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian internasional yang dibuat Presiden.
4. Memilih anggota BPK dan memberikan persetujuan atas Hakim Agung yang diusulkan KY.

#### **c. Fungsi**

Pasal 20A Ayat (1) menetapkan tiga fungsi utama DPR : <sup>8</sup>

1. Fungsi Legislasi: Kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Fungsi Anggaran: Menyusun dan menetapkan APBN bersama pemerintah.
3. Fungsi Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah.

---

<sup>8</sup> Scribd, "Struktur Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945."

## E. Keanggotaan dan Struktur

Anggota: Dipilih melalui pemilu. Untuk periode 2024-2029, jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 orang. Alat Kelengkapan: Terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi-Komisi (I-XI), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

## F. Peran dalam Sistem Ketatanegaraan

DPR berperan sebagai pusat artikulasi kepentingan rakyat. Melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, DPR menjadi pengawas utama bagi jalannya kekuasaan eksekutif agar tetap berada dalam koridor hukum. DPR juga memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme seperti reses dan rapat dengar pendapat.

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah. Berbeda dengan DPR pusat, DPRD secara teknis merupakan bagian dari rumpun pemerintahan daerah (eksekutif daerah) namun menjalankan fungsi legislatif di daerah.

### a. Dasar Hukum

Diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 dan lebih rinci dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### b. Tugas dan Wewenang

Wewenang DPRD meliputi :

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah.
2. Membahas dan menyetujui rancangan APBD.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui mekanisme yang berlaku.

4. Memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional dan daerah yang membebani masyarakat.

c. Fungsi

Serupa dengan DPR pusat, DPRD memiliki tiga fungsi di tingkat lokal :

1. Fungsi Pembentukan Perda: Legislasi di tingkat daerah.
2. Fungsi Anggaran: Penganggaran dana daerah (APBD).
3. Fungsi Pengawasan: Mengontrol kinerja pemerintah daerah.

d. Keanggotaan dan Struktur

Struktur: Terbagi menjadi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keanggotaan: Dipilih melalui pemilu dari partai politik. Struktur kepemimpinan terdiri atas satu orang ketua dan beberapa wakil ketua sesuai jumlah anggota.<sup>9</sup>

F. Peran dalam Sistem Ketatanegaraan

DPRD berperan sebagai penyeimbang kekuasaan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah. DPRD memastikan otonomi daerah berjalan sesuai aspirasi masyarakat lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. DPRD berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat daerah dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan.

## 2.4 Lembaga Yudikatif

### 1. Mahkamah konstitusi ( MK )

MK adalah lembaga yudisial yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). MK menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan kesesuaian norma hukum dengan UUD 1945

a. Dasar Hukum

Diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 (beserta

---

<sup>9</sup> Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 35 No. 2, 2005.

perubahannya).

b. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1), MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review).
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden (impeachment).

c. Fungsi

Fungsi MK adalah sebagai penafsir akhir konstitusi, pelindung hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, serta penjaga demokrasi dan stabilitas politik nasional.

d. Keanggotaan dan Struktur

Hakim Konstitusi: Berjumlah sembilan orang; tiga orang diajukan oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Pimpinan: Seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua dipilih dari dan oleh para hakim konstitusi.

e. Peran dalam Sistem Ketatanegaraan

MK berperan sebagai wasit dalam sengketa antarlembaga negara dan memastikan bahwa tidak ada undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara. Putusannya yang bersifat final menjamin kepastian hukum di tingkat konstitusional. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga menjadi pilar penting dalam menjaga prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

## 2. Mahkamah Agung ( MA )

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi. MA merupakan puncak dari empat lingkungan peradilan: umum, agama, militer, dan tata usaha negara.

### a. Dasar Hukum

Diatur dalam Pasal 24A UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 1985 (telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 3 Tahun 2009).

### b. Tugas dan Wewenang

Wewenang utama MA meliputi:

1. Mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK).
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pemberian grasi dan rehabilitasi.
4. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.

### c. Fungsi

MA menjalankan lima fungsi utama:

1. Fungsi Peradilan: Memutus perkara di tingkat tertinggi.
2. Fungsi Pengawasan: Mengawasi tingkah laku hakim dan jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.
3. Fungsi Mengatur: Mengisi kekosongan hukum acara melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
4. Fungsi Nasehat: Memberikan pendapat hukum kepada lembaga negara lain.
5. Fungsi Administrasi: Mengelola urusan organisasi, finansial, dan teknis peradilan (Sistem Satu Atap).

### d. Keanggotaan dan Struktur

Pimpinan: Terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa Ketua Muda.

Hakim Agung: Jumlah maksimal 60 orang. Penanganan perkara dilakukan melalui Sistem Kamar (Pidana, Perdata, Agama, Militer, TUN).

#### e. Peran dalam Sistem Ketatanegaraan

MA berperan sebagai penjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, MA menjamin bahwa keadilan ditegakkan tanpa intervensi dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Mahkamah Agung juga berperan dalam menjaga kesatuan hukum melalui putusan-putusan yang menjadi yurisprudensi bagi pengadilan di bawahnya.

## 2.6 lembaga negara penunjang

### 1. badan pemerisa keuangan ( BPK )

BPK adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

#### a. Dasar Hukum

Diatur dalam Bab VIIA UUD 1945 (Pasal 23E, 23F, dan 23G) serta UU No. 15 Tahun 2006.

#### b. Tugas dan Wewenang

Wewenang BPK meliputi :

Memeriksa keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas kementerian, lembaga, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah.

Menetapkan objek, waktu, dan metode pemeriksaan.

Meminta dokumen dan keterangan yang wajib diberikan oleh setiap entitas pengelola keuangan negara. Memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan (WTP, WDP, dll.).

#### c. Fungsi

Fungsi BPK adalah fungsi audital (pemeriksaan). BPK bertindak sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa uang rakyat digunakan sesuai sasaran dan peraturan.

#### d. Keanggotaan dan Struktur

Anggota: Berjumlah sembilan orang, dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan: Dipilih dari dan

oleh anggota BPK sendiri. Pelaksana: Didukung oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I sampai VII dan Auditorat Utama Investigasi.

e. Peran dalam Sistem Ketatanegaraan

BPK berperan sebagai mata dan telinga rakyat dalam mengawasi harta kekayaan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti secara politik, serta kepada aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pidana korupsi.

## **2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya.

a. Dasar Hukum

Dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2019.

b. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan UU 19/2019, tugas KPK meliputi:

Tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang (Kepolisian dan Kejaksaan). Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. Melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara.

c. Fungsi

KPK menjalankan fungsi penegakan hukum khusus (extraordinary enforcement) dan fungsi pencegahan terintegrasi guna mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

d. Keanggotaan dan Struktur

Pimpinan: Terdiri dari lima orang (satu Ketua merangkap anggota, empat Wakil Ketua). Dewan Pengawas: Organ baru berjumlah lima orang yang

bertugas mengawasi kinerja pimpinan dan memberikan izin penyadapan/penggeledahan. Deputi: Meliputi bidang Pendidikan, Pencegahan, Penindakan, Koordinasi-Supervisi, serta Informasi-Data.

e. Peran dalam Sistem Ketatanegaraan

KPK berperan sebagai trigger mechanism bagi lembaga penegak hukum lain dan menjadi simbol komitmen negara dalam memberantas kejahatan luar biasa (korupsi) demi tercapainya keadilan sosial dan ekonomi.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

lembaga negara merupakan perangkat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Lembaga-lembaga negara di Indonesia terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara penunjang. Lembaga eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang bertugas menjalankan pemerintahan negara. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD yang berfungsi membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu, terdapat lembaga negara penunjang seperti BPK, KPK yang berperan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kelancaran sistem demokrasi di Indonesia. Semua lembaga negara tersebut memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam sistem checks and balances.

Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, diharapkan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja, sehingga tercipta pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberadaan lembaga negara sangat penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

### **3.2 Saran**

Lembaga negara diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi kinerja lembaga negara sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Agustiwi, Asri. "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia." *RECHSTAAT Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Maret 2014.
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD 1945." *JDIH Bapeten*. "Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
- Lubis, Mhd. Ansor. "Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *Medan Aktual*. "Struktur Lembaga Negara Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945." 29 Agustus 2025.
- Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35 No. 2, 2005.
- Scribd. "Struktur Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945."